

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintahan daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan, bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja daerah dapat pula didefinisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak

langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.



Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 155 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan kemudian di transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi yaitu merupakan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Bendahara Umum Daerah yaitu kelompok anggaran yang dikelola oleh menteri keuangan selaku pengelola fiskal.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Menurut Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Pencairan dana adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan atau kegiatan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 pasal 30, seksi pencairan dana mempunyai beberapa tugas yang salah satunya adalah melaksanakan proses pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Surat Perintah Pencairan yang sering disebut dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah

Membayar. Surat Perintah Pencairan Dana dapat diterbitkan jika satuan kerja telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai standar prosedur operasional dengan mengajukan Surat Perintah Membayar. Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh satuan kerja ke KKPN digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Pemerintah Pencairan Dana.

Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis perlu memahami secara detail, apa saja yang dilakukan BAPPEDA Kota Padang Panjang untuk Proses Pencairan Dana Belanja Barang. Sehingga untuk kedepannya proses ini dapat menjadi ajuan untuk kota-kota yang lain, yang dapat dikembangkan lagi dengan berbagai metode yang ada pada setiap kota tersebut. Oleh karena itu, agar laporan ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dengan mengangkat masalah dengan judul "**Prosedur Pencairan Dana Belanja Barang pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang**".

Dengan diangkatnya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu atau bekerja sama dengan penulis dalam pembuatan tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pencairan Dana Belanja Barang pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana keefektifitasan Prosedur Pencairan Dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mempraktekan ilmu teori didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui prosedur pencairan dana belanja barang pada APBD di BAPPEDA Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat penulisan

1. Bagi penulis
 - a. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
 - b. Dapat mengetahui Prosedur Pencairan Dana Belanja Barang pada APBD di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

c. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.

2. Bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.

b. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang dibahas dalam penulisan ini, maka sistematika penulisannya terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang secara rinci adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari pengertian APBN, fungsi APBN, sumber APBN, jenis APBN, pengertian APBD, fungsi APBD, sumber APBD, jenis APBD, tujuan penyusunan APBN dan APBD, pengertian pencairan dana, pengertian belanja barang, pengertian pencairan dana belanja barang, landasan hukum pelaksanaan APBD, model pencairan belanja daerah, pengertian keefektifitasan.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini terdiri tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi unit organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan Prosedur Pencairan Dana Belanja Barang pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Keefektifitasan Prosedur Pencairan Dana Belanja Barang pada APBD di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan laporan yang dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

